

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

(Skripsi)

**Oleh
HELINA
NPM 2112011108**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

**Oleh
Helina**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap stabilitas dan pembangunan negara. Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk memberantas korupsi diantaranya dengan UU Tipikor dan KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi antara kedua regulasi tersebut, khususnya dari aspek seperti jenis, berat ringannya sanksi serta pendekatan filosofi yang digunakan dalam menentukan pidana.

Metode penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kompratif. Data diperoleh melalui pengumpulan data serta informasi yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Akademisi bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam pemidanaan tindak pidana korupsi antara UU Tipikor dan KUHP Nasional. UU Tipikor memiliki karakteristik pemidanaan yang lebih berat dan spesifik, dengan penekanan pada pemberantasan dan efek jera melalui sanksi pidana minimum khusus, pidana tambahan berupa uang pengganti, serta kemungkinan pidana mati. Sedangkan, KUHP Nasional, memang sudah mengakomodasi tindak pidana korupsi, tapi menggunakan pendekatan yang sedikit lebih lunak dan sifatnya lebih umum. Pasal yang dibandingkan antara UU Tipikor dan KUHP Nasional ialah berada dipasal 2 ayat 1 UU Tipikor dan Pasal 603 KUHP Nasional, Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 604 KUHP Nasional, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 605 KUHP Nasional, Pasal 11 dan Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional, Pasal 13 dan Pasal 606 ayat 1 KUHP Nasional. Sanksi pidana yang berada di dalam KUHP Nasional sudah sangat sesuai dengan tujuan pemidanaan dikarenakan didalam KUHP Nasional secara umum sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dimana sudah mencakup atau memenuhi seperti unsur pembalasan, pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan agar aparat penegak hukum tetap mengacu pada UU Tipikor sebagai *lex specialis*, yang dimana agar efek jera tetap maksimal. dan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional perlu dipastikan bahwasanya pembedanya tidak lebih ringan dibandingkan dengan UU Tipikor itu sendiri, jika terdapat kecenderungan dalam pengurangan ancaman pidana maka dikhawatirkan tidak memenuhi aspek retributif, efek jera dan pencegahan.

Kata Kunci : Pembedaan, Korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor

ABSTRACT

COMPRATIVE ANALYSIS OF CRIMINAL SENTENCING FOR CORRUPTION OFFENSES BASED ON THE ANTI CORRUPTION LAW AND LAW NUMBER 1 OF 2023

**By
Helina**

Corruption is one of the extraordinary crimes that has a broad impact on the stability and development of a state. Indonesia has established various regulations to combat corruption, including the Corruption Eradication Act (UU Tipikor) and the National Criminal Code (KUHP Nasional). This study aims to analyze the comparison of sentencing for corruption offenses between these two legal frameworks, particularly in terms of the types of sanctions, the severity of punishment, and the philosophical approaches underlying the determination of criminal penalties.

The research employed a normative juridical approach combined with a comparative approach. The data used consisted of primary data obtained through interviews and secondary data collected through literature studies. The research was conducted at the High Court of Tanjung Karang, with interviews involving judges as well as legal scholars and academics. Data collection was carried out through library research and field studies, and the collected data were then analyzed qualitatively.

The findings indicate that there are several fundamental differences in the sentencing of corruption crimes between UU Tipikor and the National Criminal Code. UU Tipikor is characterized by harsher and more specific punishments, emphasizing eradication and deterrence through provisions such as mandatory minimum penalties, additional sanctions in the form of restitution, and the possibility of capital punishment. In contrast, the National Criminal Code, while accommodating corruption offenses, adopts a relatively more lenient and general approach. The articles compared include Article 2 paragraph (1) of UU Tipikor and Article 603 of the National Criminal Code, Article 3 of UU Tipikor and Article 604 of the National Criminal Code, Article 5 of UU Tipikor and Article 605 of the National Criminal Code, Article 11 of UU Tipikor and Article 606 paragraph (2) of the National Criminal Code, and Article 13 of UU Tipikor and Article 606 paragraph (1) of the National Criminal Code. The criminal sanctions within the National Criminal Code are considered to be consistent with the general objectives of punishment, as they encompass elements of retribution, deterrence, and protection of society.

*The study suggests that law enforcement authorities should continue to apply UU Tipikor as a *lex specialis*, in order to maximize the deterrent effect. Moreover, the sanctions for corruption offenses under the National Criminal Code must not be lighter than those stipulated under UU Tipikor. Any tendency to reduce the severity of criminal sanctions risks undermining the principles of retribution, deterrence, and prevention.*

Keywords: Sentencing, Corruption, National Criminal Code, Corruption Eradication Act (UU Tipikor)

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**Oleh
HELINA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2023**

Nama Mahasiswa

: **Hefina**

Nomor Pokok Mahasiswa

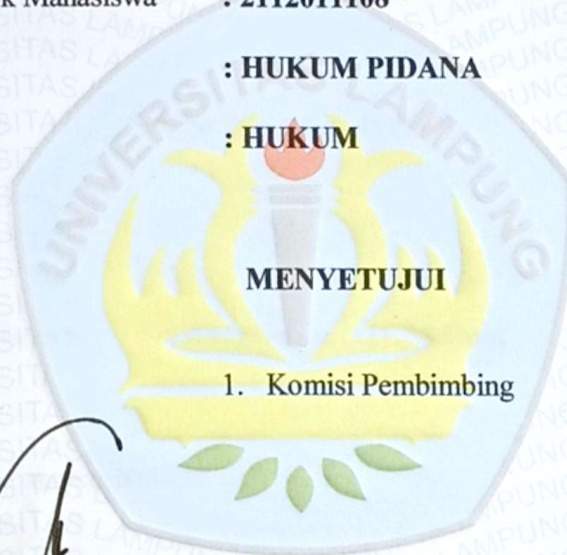
: **2112011108**

Bagian

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905062006041002

Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP.197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MS' or similar, is placed above the name of the Dean of the Criminal Law Division.

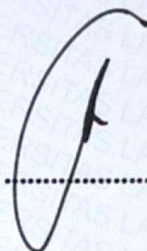
Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

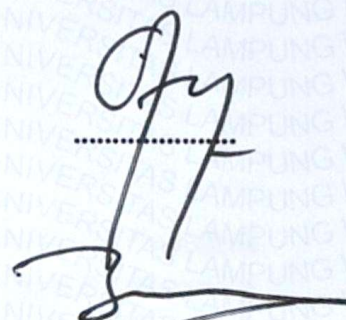
Ketua

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**



Sekretaris

: **Emilia Susanti, S.H.,M.H**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 Agustus 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELINA
NPM : 2112011108
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Perbandingan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**" adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2025



Helina

NPM. 2112011108

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Helina dilahirkan di Kota Bumi, pada 04 April 2003 dan merupakan Putri pertama dari tiga bersaudara. Dari Ayahanda Hamdi dan Ibunda Linda Wati. Penulis memiliki tempat tinggal yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Gg. Hi Darmawan Kec Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kota Bumi pada tahun 2008 sampai 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 05 Kota Alam hingga tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Bumi Lampung Utara hingga tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bumi hingga tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di organisasi UKM U Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Selain itu penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q. S Al Insyirah : 5-6)

“ Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar”
(Q.S Ar –Ruum 60)

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut
diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan
selayaknya yang kau harapkan”
(Maudy Ayunda)

“ Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG”
(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Ayahanda Hamdi dan Ibunda Linda wati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, medoakan, berkorban dan mendukung penulis, terimakasih untuk semua kasih sayang yang sangat tulus dan luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang kuat sehingga bisa berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung

Tempat penulis merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan penulis kedepan. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas anugrah dan kebaikan-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 terimakasih telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, tenaga, pikiran, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas 1 terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas 2 terimakasih telah memberikan koreksi, masukan, serta saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga serta membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan bantuan, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
11. Cinta pertama dan pahlawanku Abi Hamdi. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan tetapi beliau selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk harus lebih dari beliau. Terimakasih untuk abi atas segala didikanmu, dukungan, motivasi, doa, perhatian, dan kesabaran bahkan untuk memenuhi kebutuhan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga abi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia selalu serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Pintu Surgaku, Bunda Linda wati beliau sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, beliau yang senantiasa selalu memberikan doa setiap harinya untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini serta memberikan dukungan baik secara moril atau materil. Terimakasih bunda atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi Penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bunda bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya, ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bunda selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

13. Adikku tercinta, Fitriyani dan Hilya Ayunindia terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
14. Atuk dan Atu tersayangku, Atuk Baharudin dan Atu Rosminah terimakasih untuk doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat tulus selama ini yang diberikan untuk penulis. Semoga Atuk dan Atu selalu sehat dan semoga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian. Atuk dan Atu selalu menjadi salah satu motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini pun penulis persembahkan untuk Atuk dan Atu .
15. Untuk Sidi dan Ucung tersayang, Alm Rozali dan Almh Muawiah, terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis selalu berdoa agar Sidi dan Ucung mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
16. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis supaya selalu diberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
17. Moh Rafliyansyah sebagai teman dekat penulis sejak tahun 2019 saat masih menempuh pendidikan di bangku SMA. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, maupun kebersamaan yang telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan ini. Dukungan dan kebaikanmu sangat berarti dan telah membantu penulis melalui berbagai tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah menjadi sandaran yang membuat penulis terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
18. Mark Lee, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, Jisung sebagai member grup Nct Dream yang telah menghasilkan music dan karya yang dapat memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

19. Sahabatku di masa perkuliahan Lusiana Febrianti, Fara Felayani, Eka Salsa Dewi, Desi Optapia, Novelia Sesa, Maria Lintang, Nabila Asa, yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam melewati pahit, manis, suka dan duka kehidupan perkuliahan. Kisah perjuangan kita akan selalu penulis kenang dan menjadi kenangan yang takan mungkin terlupakan.
20. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik
21. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Helina. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa lelah bahkan putus asa dikarenakan apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu ingin berusaha dan tidak kenal lelah untuk selalu mencoba. Terima kasih karena telah menyelesaikannya sabaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk dirimu sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Helina. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2025

Penulis

Helina

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum	16
B. Teori Tujuan Pidana.....	17
C. Tindak Pidana Korupsi.....	25
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Perbandingan Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 39
- B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tipikor Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan. 53

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 70
- B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perbandingan UU Tipikor dan KUHP Nasional.....	42
Tabel 1.2 Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir menurut ICW	49
Tabel 2.1 Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP Nasional	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangatlah merajalela di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi Keuangan Negara dan Perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang di mana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur. Dalam hal ini Tipikor tidak dapat lagi digolongkan sebagai suatu kejahatan yang biasa saja dikarenakan tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa.¹ Pengertian korupsi menurut hukum positif menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²

Korupsi telah menjadi hambatan yang signifikan dalam usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan perekonomiannya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.³ Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Menurut Robert Klitgaard memahami bahwa korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.

¹ A. Dyah Dwi, (2016) “*ICW: Korupsi 2015 Ruqikan Negara*”

² Risbiyantoro, M. (2005). Peranan mahasiswa dalam memerangi korupsi. *Modul sosialisasi anti korupsi BPKB*.

³ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>. Diakses pada tanggal 12 mei 2024, pada pukul 10.00 WIB.

Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrument kebijakan seperti soal tariff, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sector pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.⁴

Kedudukan kitab Undang-undang hukum pidana merupakan sebuah aturan umum sebagai prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana dipandang dari tata aturan peraturan perundang-undangan (*statutory rule's*) berfungsi sebagai aturan yang general atau umum yang dimana prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) atau yang dimana disebut sebagai Asas-asas umum yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih mengacu pada Asas-asas berdasarkan aturan penutup yang ada didalam pasal 103 KUHP atau biasa dikenal dengan Asas *Lex Specialis de rogat Lex Generalis* berlakulah ketentuan Undang-undang yang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khususnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi.⁵

Kondisi korupsi saat ini di indonesia berdasarkan data yang ada masih sangat memprihatinkan, hari semakin meningkat karena dampak kerugian negara, Menurut Herbert Simon sendiri menyimpulkan perihal beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

- a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna
- b. Administrasi yang lamban, biaya mahal, dan tidak luwes
- c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap
- d. Menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tidak dianggap ber-tentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi; dan

⁴ Robert Klitgaard, (1998), *Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. Xix.

⁵ Abdurrahman Alhakim, Eko Sopoyono , (2019), *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembencrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Vol. 1, No, 3), hlm 323-324.

- e. Lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya transparansi pemerintahan
- f. Lemahnya penegakan hukum
- g. Mana-kala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi.⁶

Sanksi pidana yang diatur saat ini dalam ketentuan mengacu kepada Undang-undang Tipikor yang terdapat sanksi pidana tegas pidana penjara yaitu seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, perampasan benda bergerak atau tidak berwujud dan pencabutan hak-hak tertentu.⁷

Kendati demikian, terdapat sanksi pidana belum bisa menanggulangi secara optimal salah satu upaya untuk menanggulangi adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yang dilakukan dalam instrumen penegakan hukum korupsi di Indonesia ini salah satunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 namun dimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 603 berkaitan pada pasal tersebut mencoba melihat perbandingan antara sanksi pidana pada Undang-undang Tipikor dan KUHP Nasional Penelitian ini mengkaji bagaimana perbandingan pidana dalam Undang-undang Tipikor Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Mengingat bahwa salah satu unsur tipikor di dalam Pasal 2 Undang-undang 31/1999 jo. Undang-undang 20/2001 diantaranya yakni unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Sementara unsur pada Pasal 3 Undang-undang 31/1999 jo. Undang-undang 20/2001 keadaan tertentu orang dapat dipidana mati. Adapun dari kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Selain itu, adanya memberikan konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga dianggap dapat

⁶ Lamijan, (2022), Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 3, hlm 42.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

memulihkan keuangan negara akibat korupsi. Sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-undang 31/1999.⁸

Aturan pada ketentuan tersebut memberikan instrumen untuk memulihkan keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Mengutip Paragraf 8 Penjelasan Undang-undang 31/1999 .

Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II (Rp 10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp 2.000.000.000,00).⁹

Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit kategori II (Rp 10.000.000,00) dan paling banyak kategori VI (Rp 2.000.000.000,00).¹⁰

Kedua pasal diatas yang menjadi permasalahannya adalah Pasal 603 yang dimana menurunnya ancaman minimal pidana penjara yang dimana semula 4 tahun dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimana menjadi 2 tahun serta denda yang sebelumnya dikenakan minimal Rp 200 Juta menjadi Rp 10 Juta. Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan terdapat adanya peningkatan ancaman minimum pidana penjara yang semula dimana hanya 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun serta menurunnya

⁸ Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

⁹ Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

¹⁰ Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta menjadi 10 juta dan meningkatnya denda pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 maksimal denda yang semulanya 1 Milyar rupiah menjadi 2 Milyar rupiah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau bisa juga disebut dengan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah merupakan suatu upaya yang rasional dari lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kompetensi untuk menggulangi kejahatan, didalam hal ini ppidanaaan dapat diartikan sebagai penghukuman yang dimana berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pbenar (*justification*) diberi sanksi pidana terhadap seseorang dengan keputusan pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan bahwa tujuan dari kebijakan ppidanaaan ini untuk menetapkan suatu pidana dimana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.¹¹

Definisi tersebut diperoleh dari sebuah pandangan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis. Sudarto mengatakan dalam melaksanakan politik orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.¹²

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi sepanjang 2023, dengan jumlah tersangka 1.695 orang. Dari jumlah tersebut meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 579 kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang. Meski jumlah kasus dan tersangka mengalami peningkatan pada 2023, potensi kerugian negara pada 2023 di bawah 2022. Pada 2022 potensi kerugian negara yang dikembalikan mencapai Rp 42,7 triliun, akan tetapi pada tahun 2023 hanya Rp 28,4 triliun. Pada tahun 2023 mengenai potensi kerugian negara menurun. Perihal hal ini tentu mengalami penurunan karena ICW mengalami potensi kerugian negara masih sangat besar.

¹¹ Failin, (2017), Sistem Pidana Dan Ppidanaaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, (Vol. 1, No. 3) hlm. 4

¹² Sudarto, *Hukum Dan Hukum*, hlm. 153

ICW melakukan pemantauan tren korupsi di Indonesia dengan cara tabulasi data berbagai kasus di berbagai wilayah di 38 provinsi di Indonesia yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni data primer dan sekunder. Data primer diambil dari situs resmi aparat penegak hukum sementara data sekunder dilihat dari pemberitaan media massa. Menurut catatan ICW pada 2019 kasus korupsi yang terungkap sebanyak 271 kasus dengan 580 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 8,4 triliun. Pada 2020 sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 18,6 triliun, kemudian pada 2021 ada 533 kasus dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 29,4 triliun, selanjutnya pada 2022 ada 579 kasus 1.396 tersangka dan potensi kerugian negara Rp 42,7 triliun, kemudian terakhir pada 2023 ada 791 kasus, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.¹³

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi kemajuan suatu negara. Saat berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, korupsi justru menjadi penghambat dalam berbagai aspek. Dampak korupsi terhadap perekonomian tidak boleh diabaikan. Para ahli telah mengidentifikasi setidaknya lima konsekuensi negatif korupsi terhadap perekonomian suatu negara. Ketika korupsi tidak ditangani, ada kemungkinan besar bahwa pertumbuhan ekonomi negara akan terhambat atau bahkan mengalami kemunduran. Dalam situasi ini, yang menderita adalah warga negara. Berikut adalah lima dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara:

1. Korupsi Memperlambat Pertumbuhan Perekonomian
2. Korupsi Menurunkan Kualitas Sarana Dan Prasarana
3. Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan
4. Korupsi Menciptakan Kemiskinan
5. Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi.¹⁴

Fenomena ini akhirnya menimbulkan istilah "kemiskinan memicu korupsi, dan korupsi memperburuk kemiskinan," membentuk sebuah lingkaran setan. Tindak

¹³ ICW Catat sepanjang 2023 ada 791 kasus korupsi meningkat signifikan 5 tahun terakhir <https://metro.tempo.co/read/1869850/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-signifikan-5-tahun-terakhir>. Diakses pada 23 September 2024 Pukul 21.29 Wib.

¹⁴ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>. Diakses pada tanggal 12 mei 2024, pada pukul 10.01 WIB

pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian yang ada diatas penulis mencoba meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang dimana berupa skripsi dengan judul ‘’Analisis Perbandingan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023’’. Adapun yang menjadi isu hukum nya adalah adanya unsur yang memberikan konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga dianggap dapat memulihkan Sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-undang 31/1999 bahwa yang memberikan instrumen untuk memulihkan keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 justru malah menurunkan pidana penjara serta menurunkan denda.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023?
- b. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku Tipikor berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2023 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu hukum pidana yang dimana tujuan kajiannya dilakukan pada Analisis Perbandingan Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 .

¹⁵ Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana terhadap pelaku tipikor berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dimana diharapkan dengan adanya penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pemikiran yang berharga untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, tetapi juga menghasilkan wawasan dan informasi yang dapat dijadikan sumber referensi yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan ilmiah dan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperkaya dan memajukan diskursus akademik serta praktik hukum, serta membantu memecahkan berbagai permasalahan yang relevan dalam bidang tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Yang dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk penulis serta dapat memberikan perkembangan serta pemikiran bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Dalam memberikan masukan dan informasi yang akurat bagi semua pihak yang mencari informasi mengenai perbandingan hukuman pidana bagi koruptor dalam Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menjadi syarat bagi saya untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya ialah abstraksi dari hasil pemikiran serta kerangka dan acuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Didalam hal ini teori-teori ini dapat digambarkan sebagai seperangkat proporsi yang dimana mengikuti aturan yang dapat dihubungkan baik secara logis ataupun secara dasar serta dapat diamati.¹⁶

a. Teori Perbandingan Hukum

Ilmu perbandingan sistem hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak 17 abad yang lalu, sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Namun, perkembangannya menunjukkan bahwa studi perbandingan sistem hukum pidana baru muncul sebagai cabang khusus dalam disiplin ilmu hukum pada abad ke-19. Pendalaman secara intese terhadap disiplin ilmu ini berawal dari eropa yang dipelopori oleh Montesqueu (Prancis), Mansfield (Inggris) dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman).¹⁷

Menurut *Black's Law Dictionary*, perbandingan hukum adalah studi tentang prinsip-prinsip hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang berbeda. Perbandingan hukum (*comparative Law*) merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹⁸ Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum tersendiri, melainkan sebuah metode studi atau pendekatan untuk meneliti sesuatu.

¹⁶ L. Moleong,(2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 34-35.

¹⁷ Romli Atmasasmita,2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,

¹⁸ Barda Nawawi Arif, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Menurut Prof. Sudarto dalam mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari hukum asing. Ada 2 manfaat mempelajari sistem hukum asing itu:

a. Bersifat Umum

- 1) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu bersifat ilmiah;
- 2) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
- 3) Membawa sikap kritis terhadap system hukum sendiri.

b. Bersifat Khusus

Sehubungan dengan dianutnya asas Nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu pasal 5 ayat (1) angka 2, bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di pandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.¹⁹

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).²⁰

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²¹

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan.

2. Konseptual

a. Analisis

Merupakan suatu proses atau aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 11

²¹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 51

b. Perbandingan Hukum

Adalah perbandingan yang diterapkan didalam ilmu hukum yang dimana istilahnya adalah *study comparative* ataupun perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, tetapi melainkan hanya metode study, suatu metode yang dimana digunakan untuk meneliti sesuatu, sesuatu cara yang berkerja yakni perbandingan hukum.

c. Sanksi

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tanggungan atau tindakan dan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.²² Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum.²³ Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.²⁴ Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

d. Tindak Pidana Korupsi

Istilah dari korupsi berasal dari bahasa latin yang ‘*corruption*’ bahasa inggris atau ‘*corruptie*’ bahasa belanda yang dimana hal tersebut merujuk pada perbuatan busuk atau rusak atau bahkan tidak jujur didalam hal ini juga merupakan tingkah laku yang dimana hal tersebut menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara yang dimana keuntungannya menyangkut pribadi atau melanggar peraturan-peraturan yang ada, didalam hal ini juga korupsi diartikan dapat memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang yang ada.²⁵

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang secara khusus berhubungan dengan berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, termasuk penyuapan, manipulasi, serta tindakan-tindakan lainnya

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi> diakses tanggal 17 Mei 2024 Pukul 12.11 WIB.

²³ Girsang, N. Y. (2019). *Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm. 20.

²⁴ Dwi Reza, S. (2021). *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). Hlm. 5.

²⁵ Darda Pasmatusi, (2019), *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Postif Di Indonesia*, Vol. 1 No. 1, hlm 101.

yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Korupsi menurut pandangannya merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara secara langsung, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.²⁶

e. Undang-undang Tipikor

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

KUHP Nasional adalah suatu kitab Undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia yang dimana hal tersebut bertujuan sebagai salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum Nasional mengganti aturan hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelumnya, KUHP Nasional yaitu meliputi tentang kesatu yang dimana tentang aturan, Buku Kedua tentang tindak pidana serta Buku ketiga tentang Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²⁷

²⁶ Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, Hlm. 15.

²⁷ Sinar Grafika, (2023), KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, JAKARTA Timur : PT Cahaya Sentosa, hlm v.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penulisan skripsi, yang menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian dan penulisan hukum, serta inti permasalahan yang diuraikan. Di dalamnya, dipaparkan pokok-pokok masalah serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis melalui skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, tinjauan pustaka dalam penyusunan skripsi ini mencakup beragam kajian dan konsep yang berkaitan dengan perbandingan hukuman pidana koruptor. Referensi atau bahan pustaka yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang terkait dengan tema penelitian. Dengan demikian, tinjauan pustaka mencakup pembahasan dan analisis terhadap konsep-konsep serta penelitian terdahulu yang relevan dengan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi tinjauan umum tentang “Analisis Perbandingan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023”.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis meliputi pendekatan masalah, jenis data, prosedur pengumpulan data dan analisis data yang berisi uraian tentang metode penelitian yang dimana terdiri dari pendekatan masalah, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengelolaan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian pembahasan atas ‘’ Analisis Perbandingan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023’’.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang penutup yang dimana berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memuat tentang saran yang dimana adalah jalan keluar dari masalah yang ada atau ditemukan di dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

Perbandingan Hukum atau sering disebut dengan *Comprative Law* (inggris), *Vergleihende Rechtslehe* (Belanda) dan *Doit Compare* (Perancis) merupakan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum yang usianya relatif muda yaitu berkembang secara nyata pada abad ke 19 banyak para ahli yang memandangnya merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang penting untuk dipelajari karena perbandingan hukum ini mempunyai peran yang penting untuk perkembangan dibidang hukum. Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut :

1. *Comprative Law* (Bahasa Inggris)
2. *Vergleihende rechtstlehre* (Bahasa Belanda)
3. *Droit Compare* (Bahasa Perancis).²⁸

Istilah yang dipergunakan penelitian hukum adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus di indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

- 1) Winterton Mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- 2) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, Dan George Winterton.
- 3) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan

²⁸ Barda Nawawi Arief,(1990), *Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo*, Hlm 3

perbedaan, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Selain itu, perbandingan hukum juga mencakup penyelidikan terhadap sebab-sebab yang mendasari adanya persamaan dan perbedaan tersebut, serta dasar-dasar kemasyarakatan yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan sistem hukum tersebut. Dengan kata lain, perbandingan hukum berfungsi sebagai alat untuk menggali dan menguraikan berbagai aspek yang memengaruhi sistem hukum, baik dari segi teori maupun praktik, dalam konteks yang lebih luas dan terintegrasi.

- 4) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “*analysis and comparsion of the laws*” pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
- 5) Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.²⁹

B. Teori Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³⁰

Pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

²⁹ Bambang Waluyo, (2004), Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, hlm 21.

³⁰ *Ibid.*

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah, pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Berdasarkan pengertian pidana di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang, dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.³¹

2. Tujuan Pidanaan

Menurut perkembangannya, tujuan pidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Tujuan diadakan pidana dipergunakan untuk mengetahui dasar dan sifat hukum pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 4.

“*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*” yang artinya melindungi kepentingan dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot “*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa diakrenakan oleh perbuatan jahat.³²

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.³³

3. Teori-Teori Pemidanaan

- a. Teori Absolute atau *Vergeldings theorieen* (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi

³² Bambang Poernomo, (1982), Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bima Aksara Jakarta, hlm. 27.

³³ P.A.F Lamintang, 1988, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm. 23.

Arief menyatakan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁴

E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi yang dilakukannya kejahatan dengan sebagian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif) yang dimana hukumannya harus memenuhi tiga syarat berikut :

- 1) Perbuatan tersebut dapat dicela
- 2) Tidak boleh dengan maksud prevensi
- 3) Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.³⁵

Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 ciri pokok menurut Mahrus Ali dari teori absolut yakni:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si pelanggar,³⁶

Kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum, tipe ini disebut *vindictive*.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

³⁵ Ibid

³⁶ Asmarawati, Tina, (2015), *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, hlm 39.

- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Ini disebut dengan *fairness*.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionaliti*.³⁷

Menurut perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep" ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain.

b. Teori Relative atau Doel *Theorieen* (Tujuan)

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman, teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. Hal ini diperkuat dengan pandangan Andi Hamzah yang menegaskan bahwa teori relative terbagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum yaitu menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pembedaan

³⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit., hlm 141-143

ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya”.³⁸

1) Prevensi Umum (*general preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama hal ini dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa.³⁹ “Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa “Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya dapat mencegah melakukan niat yang buruk.
- b. Pidana harus memuat suatu unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁴⁰

³⁸ Andi Hamzah, (1986), Sistem pidana dan ppidanaan indonesia dan retribusi ke reformasi, Pradnya Pramita, hlm. 34.

³⁹ Djoko Prakoso, (2010), Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai, Op cit, hlm 18.

c. . Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum, Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- 1). Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2). Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴¹

d. Teori Restoratif

Adalah keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian. keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional, pendekatan ini menawarkan paradigma baru yang fokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif tekanan dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan berbagai pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang lebih holistik, mencakup pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian. Munculnya konsep keadilan restoratif juga

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm. 212.

dipengaruhi oleh perkembangan teori hukum modern dan nilai-nilai tradisional yang menekankan pentingnya musyawarah dan perdamaian.⁴²

Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54 yaitu ;

1. Pemidanaan bertujuan

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis. falsafah utilitarian memang sangat menonjol, walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan.⁴³ Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan

⁴² Syah Awaludin, (2024), Keadilan Restoratif Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol 1, No 1, hlm 2

⁴³ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit., hlm 145.

pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian korupsi menurut hukum positif berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi telah menjadi hambatan yang signifikan dalam usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan perekonomiannya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Menurut pandangan masyarakat awam, korupsi adalah tindakan mengambil uang negara untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, di dalam buku Leden Marpaung, pengertian korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).⁴⁴ Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.⁴⁵

⁴⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁴⁵ M.D.J.Al Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya, 1996, hlm. 208.

Pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

- 1) *Discretionary corruption* adalah bentuk korupsi yang terjadi ketika seseorang memanfaatkan kebebasan dalam menentukan kebijakan atau keputusan, meskipun pada pandangan awal tampak sah, namun sebenarnya tidak dapat diterima oleh anggota organisasi. Praktik ini sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu, tanpa mempertimbangkan keadilan atau kepentingan umum.
- 2) *Illegal corruption* adalah tindakan yang bertujuan untuk melanggar bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Contoh dari hal ini dapat mencakup penyuapan untuk menghindari hukuman atau mempengaruhi proses hukum demi keuntungan pribadi.
- 3) *Mercenary corruption* adalah tindakan korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Contoh dari hal ini termasuk pegawai pemerintah yang menerima suap untuk memberikan kontrak kepada kontraktor tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas atau harga yang adil.
- 4) Ideologi korupsi merujuk pada praktik korupsi ilegal atau diskresioner yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Skandal *Watergate* adalah contoh korupsi ideologis di mana beberapa orang lebih setia kepada Presiden Nixon daripada kepada Undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁴⁶

⁴⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23.

Sudut pandang hukum kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur dalam 13 pasal di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan perubahannya dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut disederhanakan dalam 7 jenis diantaranya sebagai berikut :

a) Merugikan Keuangan Negara

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁷ Adapun orang yang melanggar Pasal 2 Undang-undang 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU- XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 Undang-undang 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, dan/atau denda minimal Rp50 juta atau maksimal Rp1 miliar.

b) Suap-Menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁸ Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal Undang-undang 31/1999 dan perubahannya, yaitu:

- a. Pasal 5 Undang-undang 20/2001;
- b. Pasal 6 Undang-undang 20/2001;

⁴⁷ Ismail, (2018), Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, VOL.2, No. 2, hlm.5

⁴⁸<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 21 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB

- c. Pasal 11 Undang-undang 20/2001;
- d. Pasal 12 huruf a, b, c, dan d Undang-undang 20/2001;
- e. Pasal 13 Undang-undang 31/1999.

c) Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.

d) Pemerasaan

Perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasaan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.⁴⁹

e) Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

f) Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-undang 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

g) Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan, yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum, Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,

⁴⁹<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasaan-dan-uang-pelicin>, KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 21 Oktober 2024, pukul 18.22 WIB

dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.⁵⁰

3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah. Kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Guna untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pembedanaannya. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya. Adapun yang menjadi alasannya karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa menyebabkan tidak dapat dieksekusinya pidana tersebut, diantaranya adalah terpidana sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat disita. Dilihat dari sudut penetapan sanksi, formulasi sanksi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disesuaikan dengan bobot delik dan kualifikasinya adalah sesuai dengan hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*). Hal ini juga sejalan dengan ide filsafat aliran modern *let the punishment fit the criminal*.

⁵⁰ Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UNDANG-UNDANG 20/2001”)

Namun dalam sanksi tersebut masih ada kekurangannya, yaitu tidak diformulasikannya secara setara antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a) Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati, paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia. semakin banyak detik yang diancam dengan pidana mati.⁵¹

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana kemasyarakatan.⁵²

c) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis sanksi hukum pidana yang dijatuhkan di samping pidana pokok, seperti pidana penjara atau pidana denda. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memperkuat efek preventif atau korektif dari pidana pokok, serta dapat memperluas jangkauan sanksi sesuai dengan kebutuhan hukum pidana.

d) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.⁵³

⁵¹ Siska Amelya, Fitri Elfani,(2022), Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Journal Of Juridische Analye*, Vol. 1, No. 2 , hlm 54.

⁵² Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Op.cit., hlm 149.

⁵³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa terus mengalami perubahan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang kerap disebut KUHP lama, pengaturan sanksi terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup memberikan efek jera serta belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Kemudian dibentuklah aturan yang khusus mengatur mengenai korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut dianggap tidak cukup sehingga kemudian diberlakukanlah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan mendasarkan pada Undang-undang Tipikor, dan bukan mendasarkan pada KUHP. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjamur di Indonesia, bahkan tak hanya di Indonesia korupsi termasuk salah satu persoalan yang mewabah di seluruh dunia. Dilansir dari organisasi internasional yang bergerak untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi yaitu *Transparency International*, Indonesia pada tahun 2021 tercatat menduduki urutan ke 96 dari 180 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia.⁵⁴

Tujuan dimasukkannya pasal-pasal mengenai korupsi di KUHP Nasional adalah untuk menyusun kodifikasi hukum pidana Nasional. hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga hukum pidana Nasional menjadi terintegrasi. proses kodifikasi tersebut tidak menghilangkan sifat khusus dalam penanganan kasus korupsi.

⁵⁴ Dwi Latiful Fajri, "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021,"

Dengan demikian Undang-undang Tipikor masih tetap berlaku, yang tercantum dalam KUHP Nasional hanya delik-delik pokoknya saja.⁵⁵ Adanya pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional juga bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana yang baik dan benar, sebab tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* memerlukan *lex generalis* atau *core crime* dalam hukum pidana. Terdapat pasal-pasal korupsi dalam KUHP Nasional yang dirumuskan secara umum atau tindak pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-undang ini dan Undang-undang di luar Undang-undang ini.

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui Undang-undang No. 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini merupakan langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus pidana. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi.⁵⁶ Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme.⁵⁷ Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini.⁵⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat sejumlah konsep baru pembedaan yang berbeda dibandingkan KUHP sebelumnya. Pembaruan konsep pembedaan pada KUHP

⁵⁵ Enny Nurbaningsih dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidanakorupsi-ke-rkuhp.html>. Diakses tgl 22 Oktober 2024

⁵⁶ Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Hlm. 839.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ <https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/> diakses tanggal 9 Oktober 2024 pukul 19.18 WIB.

Nasional yang berlaku pada 2026 ini diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.⁵⁹ Melihat yang ada di dalam KUHP Nasional, hukuman yang diatur dalam KUHP terlihat lebih ringan. Selanjutnya, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 bahkan mengatur kemungkinan hukuman mati dalam situasi tertentu, sedangkan hal ini tidak diatur dalam Pasal 603 KUHP.⁶⁰

⁵⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all> diakses tanggal 9 Oktober 2024 pukul 19.27 WIB.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan merupakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Penjelasan mengenai dua macam pendekatan pada tulisan ini, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah mengkaji aturan atau kaidah yang relevan dengan tindak pidana melalui metode studi kepustakaan. Metode ini melibatkan penelaahan, penyalinan, membaca, serta mengutip teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap hukum positif. Hasil dari riset ini tidak dapat diuji secara statistik, tetapi melalui penafsiran subjektif sebagai perkembangan dari teori dalam penemuan ilmiah.⁶¹
2. Pendekatan komparatif, yang juga disebut sebagai pendekatan kasus, adalah metode yang melibatkan proses membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Metode ini digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkan aturan, prinsip, dan penerapan hukum di berbagai yurisdiksi, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem. Selain itu, metode ini membantu dalam menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

B. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan Data sekunder meliputi data yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden, pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari kajian literatur atau sumber-sumber yang sudah ada di bidang hukum. Penelitian literatur ini mencakup penemuan teori-teori yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam skripsi ini, data sekunder yang sudah tersedia akan digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan masalah yang diteliti, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ialah karya ilmiah, hasil riset, dan buku.⁶²

⁶² Hantijo, Ronny dan Soemitro, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 25.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber adalah individu yang memberikan data atau pengetahuan dengan jelas dan merupakan sumber data dalam penelitian. Kehadiran narasumber, atau responden dalam konteks penelitian bahasa, sangat penting untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Beberapa kriteria terkait pendidikan, usia, dan latar belakang narasumber telah ditetapkan sebelumnya untuk menjamin keakuratan dan relevansi data yang diperoleh. Narasumber dipilih dengan sangat cermat dan teliti, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik untuk memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan relevan terkait dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1 Orang
b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	2 Orang
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif dan komparatif dikenal dengan teknik-teknik pengumpulan data, seperti:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan studi kepustakaan dilakukan melalui serangkaian langkah yang sistematis, dimulai dengan proses pencatatan yang cermat, pencarian literatur yang relevan, serta analisis mendalam terhadap isi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah objek penelitian. Proses ini mencakup identifikasi dan pemilihan bahan-bahan referensi yang sesuai, baik dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber akademis lainnya, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar

relevan dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan analisis masalah yang sedang diteliti. Setelah literatur dikumpulkan, tahap analisis dilakukan untuk mengevaluasi dan mensintesis informasi yang ditemukan, sehingga dapat diperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam terkait dengan topik penelitian yang diangkat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sanksi dari hukum pidana.⁶³

b. Analisis Dokumen

Analisis Dokumen (*Document Analysis*) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan sistematis terhadap berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian.

c. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan, untuk mendapatkan informasi mendalam dan spesifik terkait topik penelitian.

d. Analisis Perbandingan

Analisis Perbandingan (*Comparative Analysis*) adalah metode analisis yang membandingkan dua atau lebih sistem hukum atau kasus untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi dari perspektif hukum yang berbeda.

⁶³ Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

2. Prosedur Pengolahan Data

Sesudah informasi yang diinginkan didapat dengan cara studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara, serta analisis perbandingan. Jadi data yang sudah didapat itu di olah dengan proses sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data yang diperoleh, kemudian mengecek kelengkapan, penjelasannya, dan relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data mengacu pada proses pengelompokan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan ke dalam bagian utama studi yang akan dijelaskan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menghubungkan dan menyusun klasifikasi data secara terstruktur sesuai dengan urutan dalam studi yang telah ditentukan, bertujuan untuk mempermudah analisis data dan menyimpulkan hasil secara lebih efektif.⁶⁴

E. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang terdapat dalam data, memerlukan pendekatan analisis. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyajian deskripsi atau penjelasan menggunakan kalimat-kalimat, yang kemudian disusun menjadi simpulan secara induktif berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dari realitas yang ditemukan, untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

⁶⁴ Faisal salam, Moch, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: andar Maju, 2001.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi antara Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan pemidanaan. Undang-undang Tipikor memberikan sanksi yang lebih berat, baik dari segi pidana penjara minimum maupun maksimum, serta pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak tertentu. Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 menyesuaikan sanksi dalam kerangka kodifikasi hukum pidana Nasional yang lebih sistematis, namun dengan ancaman pidana yang cenderung lebih ringan. Undang-undang Tipikor secara khusus dirancang untuk memberantas korupsi secara tegas dan memberikan efek jera yang kuat. Sedangkan dalam KUHP baru, ketentuan mengenai korupsi diletakkan dalam konteks hukum pidana umum, yang bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan upaya pemberantasan korupsi.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mencerminkan upaya untuk menyesuaikan hukum pidana Nasional dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-undang ini tetap mengakui beratnya dampak sosial dan ekonomi dari korupsi, sehingga memberikan ruang untuk sanksi yang tegas, termasuk pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik dan perampasan aset.

Penegasan terhadap tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat *represif* (pemberian hukuman), tetapi juga *preventif* (pencegahan) dan *rehabilitatif* (perbaikan perilaku pelaku), menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tipikor diarahkan untuk menimbulkan efek jera, mencegah korupsi di masa depan, serta memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, sanksi pidana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 dapat dikatakan sudah selaras dengan tujuan pemidanaan, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan dan komitmen yang kuat agar penegakan hukum berjalan efektif dan tidak tebang pilih.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Yaitu agar Aparat penegak hukum tetap mengacu pada Undang-undang Tipikorsebagai *lex specialis*, agar efek jera tetap maksimal. Perlunya Penegasan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Serta disarankan agar Mahkamah Agung atau pemerintah mengeluarkan pedoman atau pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Undang-undang Tipikortetap berlaku sebagai *lex specialis*, sehingga tidak terdegradasi oleh berlakunya KUHP baru.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-undang ini perlu dipastikan tidak lebih ringan dibanding ketentuan dalam UU Tipikor. Jika terdapat kecenderungan pengurangan ancaman pidana, maka hal tersebut dikhawatirkan tidak memenuhi aspek retributif, efek jera, dan pencegahan, yang merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan. Selain itu, pendekatan pemidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial atau pidana pengawasan terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya diterapkan pada kasus yang benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Gravika.
- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung (Unila).
- Atmasasmita, Romli. (2002). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Barry, M.D.J.Al. (1996). *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Indah Surabaya, Surabaya.
- Chazawi, Adami (2011). *Pelajar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta
- Dwi Dyah A, (2016), *ICW Korupsi 2015 Rugikan Negara*
- Gravika Sinar, (2023), *KUHP 2023 Kitab Undang-undangHukum Pidana,, Jakarta Timur: PT. Cahaya Prima Sentosa*.
- Hamzah, Andi. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hantijo, Ronny Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Cetakan ke IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kiltgaard,Robert, (1998),*Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta.
- Koeswandi, Hermier Hediati. (1995). *Perkembangan Macam-Macam dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

M, Risbiyanto, (2005), Peranan mahasiswa dalam memerangi korupsi, modul sosialisasi anti korupsi BKPP.

Marpaung, Leden. (2007). Tindak Pidana Korupsi. Djambatan, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, (2004). Hukum dan penelitian hukum, Bandung PT: Citra Aditya Bakti.

Muladi, (2006). Teori-teori dan kebijakan hukum pidana. Bandung.

Nawawi Arief, Barda. (1984). Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.

----- (1990). Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo, Jakarta.

----- (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- Perbandingan Sistem Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister, 2015.

Poernomo, Bambang. (1985). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- (2017). Kitab Undang-undang Hukum. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Salam, Moch, Faisal. (2001). Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju, Bandung.

Sudarto, Hukum dan Hukum.

Z. Abidin & Hamzah, Andi. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.

B. Jurnal

Amelya Siska, Elfani Fitri, (2022), Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Journal Of Juridische Analye*, Vol. 1, No. 2.

Darda Pasmuti, (2019). *Perkembangan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum pisitif indonesia*, Vol. 1 No. 1.

- Eko Sopoyono, Abdurrakhman, (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol, 1 No, 3.
- Failin,(2017).Sistem peradilan pidana dan pemidanaan didalam pembaharuan Hukum pidana indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 3 No. 1.
- Fajrianto, (2023), "Pembaharuan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia'', *Jurnal al Azhar Seri Ilmu Sosial*, Vol 2, No 2, hlm 74.
- Ismail, (2018), "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi'', *Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, VOL.2, No. 2.
- Lamijan, (2012). "Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembagunan politik'', *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 3.
- Meidiantama Refi, Charinda Exsanti Dona, (2024), Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (*Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code*), *Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan.*, Vol 3, No 1, hlm 22.
- Oktavianto Heri, Khumaeroh Nur Irda,(2025), Desklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor1 Tahun 2023, *Jurnal Cendekiah Ilmiah*, Vol 4, No 3, hlm 9.
- Setiawan Irfan, Cristin Pratami Jesaja (2002), "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia'', *Jurnal Media Biokrasi*, Vol. 4, No 2, hlm 35-36.
- Sahputra Mirza,(2022), "Restoratif Justice'', *Jurnal Transportasi Administrasi*, Vol 12, No 1, hlm 89.
- Syah Awaludin,(2024), "Keadilan Restoratif Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia'' *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No1, hlm 2.
- Utama Nabila Siti, Isma Nurul Anggun, B Tapiansari Giadalah, Fachrizal Faris ,(2023), "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika'', *Jurnal Kajian Kotemporer Hukum dan Masyarakat*, hlm 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Sumber Lainnya

"Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara".
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>.

Icw Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi Meningkat selama 5 tahun terakhir'' <https://metro.tempo.co/read/186950/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat>.

"Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya".
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

"Perbedaan Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Baru".
<https://hukumexpert.com/perbedaan-persiapan-dan-percobaan-dalam-kuhp-baru/>.

"Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia".
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

''KPK : Pusat Edukasi Antikorupsi'' <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>

KARAKTERISTIK NARASUMBER

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, terdiri atas satu orang narasumber dari Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dua orang narasumber dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Para narasumber tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili instansinya masing-masing dalam memberikan informasi yang akurat terkait pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun karakteristik narasumber penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Nama : Antonius Simbolon, S.H.,M.H.
NIP : 196202081988031002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Hakim Tinggi
Instansi / Kantor : Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

2. Nama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP : 196003101987031002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Profesor / Guru Besar
Instansi / Kantor : Dosen Hukum Universitas Lampung

3. Nama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP : 196502041990031004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Lektor Kepala
Instansi / Kantor : Dosen Bagian Universitas Lampung